

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi

Muhammad Syukri*, M. Alhudhori, R. Adisetiawan

Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi

*Correspondence email: msukri126@gmail.com, Alhudhori811@gmail.com, r.adisetiawan@yahoo.co.id

Abstract. *Local taxes are the obligation of citizens to finance various regional needs to carry out regional development. This is an important benchmark for contributing to increasing local revenue in implementing regional autonomy. This study aims to determine how much the contribution of provincial taxes in increasing local revenue (PAD) in Jambi province. Based on the result of the analysis contribution and Analysis Process Hierarchy (AHP), get the results of the research in the form that of the five (5) province taxes that greatly contribute to increasing local revenue, namely Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee Tax and Motor Vehicle Fuel Tax. These three taxes greatly contribute, which for motor vehicle taxes in 2017-2019 or the last 3 years can contribute 27.91%, motor vehicle transfer fees tax contributes 22.67% and motor vehicle fuel taxes contribute 19.39 % . Meanwhile, the other two taxes, the surface water tax and the cigarette tax, began to contribute to local revenue (PAD), although their contribution was not very large.*

Keywords: *Motorized Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee Tax, Motor Vehicle Fuel Tax, Surface Water Tax, Cigarette Tax, Regional Original Income, Contributions.*

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Kebijakan desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia saat ini, ruang fiskal daerah kini tersedia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kini sama-sama mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pelayanan publik yang sebelumnya terabaikan. Jika dana fiskal dikelola dengan hati-hati, ketertinggalan daerah-daerah tertentu dan perbatasan dapat dikurangi. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, serta manfaat bagi masyarakat. Otonomi daerah diresmikan yang diperlukan per 1 Januari 2001 mengharuskan masing-masing daerah mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah berisi hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 28 Tahun 2009).

Tujuan pemekaran wilayah untuk memiliki suatu pemerintahan daerah otonom demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan daerah yang mandiri dan demokratis meskipun dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat lokal. Sebagai perwujudan daerah pemekaran yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Daerah pemekaran dituntut untuk mampu merintis dan mengembangkan kemampuan untuk membangun dengan melakukan langkah-langkah terobosan. Tantangan bagi daerah hasil pemekaran adalah untuk mendanai dan mengelola keuangan sendiri. Untuk itu, dalam waktu dua tahun, kabupaten/kota baru harus mampu melepaskan ketergantungan keuangan daeri daerah induk dan provinsi, sehingga tidak lagi menjadi beban bagi pemerintah daerah induk dan provinsi. Provinsi Jambi merupakan provinsi yang wilayah kabupaten/kota-nya mengalami pemekaran. Secara administrasi, saat ini diprovinsi Jambi terdapat sembilan kabupaten dua kota. Salah satu yang menjadi alasan pemekaran kabupaten/kota tersebut adalah karena pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau oleh fasilitas pemerintahan sehingga diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah pemekaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan setiap daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pemerintahan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki kontribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintahan atau instansi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi ada kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh daerah tersebut. Alokasi dana perimbangan pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan PAD. Akibatnya, dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal. Dana Perimbangan itu sendiri antara lain yang digunakan penulis sebagai variabel adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan karena sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini dan fenomena yang diangkat pada penelitian ini, yaitu kurangnya perhatian dari sebagian besar provinsi untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, sebab proporsi belanja modal yang dianggarkan masih redah. Pada penelitian ini tidak mencantumkan dana alokasi khusus karena pemanfaatan dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No.32 Tahun 2004). Dana Alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN dari pemerintah pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Adanya konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi tranfer yang cukup signifikan didalam APBD dari pemerintah daerah yang secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. (Darise, 2008)

Pengalokasian belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Demikian halnya Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap Belanja Modal di daerah Pemekaran di Provinsi Jambi.

Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Febriana, dkk, 2015)

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jadi DAU merupakan sumber penerimaan yang penting bagi suatu daerah, adanya kontrol pemerintah dalam mengelola segala sumber penerimaan APBN termasuk DAU merupakan respon yang baik dalam mengelola keuangan daerah sehingga potensi daerah akan terus berkembang. (Farel, 2015)

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 20). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-

sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Banyak Negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Sehingga untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah.

Belanja Modal

Belanja Daerah merupakan semua Pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 Belanja Modal adalah anggaran Pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengandaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. (Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007)

Metode

Data penelitian ini data yang digunakan adalah data panel dalam bentuk data deret bersekala (time series) dan *cross section*. Sumber data ini diperoleh dari kantor Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Jambi, laporan, dan buku yang relevan berkaitan dengan penelitian ini. Dalam mengumpulkan data yang akan diteliti yakni: studi kepustakaan, metode elektronik, pengambilan berkas laporan realisasi Anggaran di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Analisis yang digunakan adalah Regresi Data Panel dan Deskriptif. Metode regresi data panel adalah kombinasi antaran data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*) (Kuncoro, 2011). Regresi data panel, berikut adalah rumus regresi data panel:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

dimana : Y : belanja modal; β_0 : konstanta; $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: koefisien regresi; X_1 : pendapatan asli daerah; X_2 : dana alokasi umum; X_3 : dana bagi hasil; E_{it} : *Error*

Hasil

Tabel 1 hasil regresi dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = 49283,30 + 0,11X_1 + 0,35X_2 + 0,08X_3 + e_{it}$$

Persamaan regresi untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan model Random Effect:

1. Persamaan regresi Kabupaten Muaro Jambi; $Y_{it} = 8476,079 + 0,11X_1 + 0,35X_2 + 0,07X_3$; Nilai konstanta sebesar 8476,079 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Bagi Hasil (X_3).
2. Persamaan regresi Kabupaten Sarolangun; $Y_{it} = 2373,568 + 0,11X_1 + 0,35X_2 + 0,07X_3$; Nilai konstanta 2373,568 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Bagi Hasil (X_3).
3. Persamaan regresi Kabupaten Tebo; $Y_{it} = -15275,40 + 0,11X_1 + 0,35X_2 + 0,07X_3$; Nilai konstanta -15275,40 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Bagi Hasil (X_3).
4. Persamaan regresi Kabupaten Tanjung Jabung Timur; $Y_{it} = 16284,40 + 0,11X_1 + 0,35X_2 + 0,07X_3$; Nilai konstanta 16284,40 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Bagi Hasil (X_3).
5. Persamaan regresi Kota Sungai Penuh; $Y_{it} = -11858,64 + 0,11X_1 + 0,35X_2 + 0,07X_3$; Nilai konstanta -11858,64 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Bagi Hasil (X_3).

Tabel 1
Hasil Regresi dengan *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.111114	0.572109	0.194218	0.8475
X2?	0.351779	0.147277	2.388553	0.0245
X3?	0.079139	0.059798	1.323438	0.1972
C	49283.30	67465.40	0.730497	0.4716
Random Effects (Cross)				
_MUARO_JAMBI—C	8476.079			
_SAROLANGUN—C	2373.568			
_TEBO—C	-15275.40			
_TANJUNG_JABUNG_TIMUR—C	16284.40			
_KOTA_SUNGAI_PENUH—C	-11858.64			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			18733.70	0.1263
Idiosyncratic random			49273.10	0.8737
Weighted Statistics				
R-squared	0.295949	Mean dependent var	188122.1	
Adjusted R-squared	0.214713	S.D. dependent var	57506.85	
S.E. of regression	50960.52	Sum squared resid	6.75E+10	
F-statistic	3.643052	Durbin-Watson stat	2.188930	
Prob(F-statistic)	0.025661			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.395930	Mean dependent var	257068.6	
Sum squared resid	7.68E+10	Durbin-Watson stat	1.925009	

Sumber : data olahan

Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa nilai *adjuster R²* pada penelitian ini sebesar 0,2147 atau 21,47%. Hal ini berarti bahwa belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebesar 21,47% atau dengan kata lain kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat mencapai 21,47% sedangkan 78,53% merupakan kontribusi variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji hipotesis simultan (uji F) didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 3,643 lebih besar dari F_{tabel} 2,96 sehingga terdapat pengaruh, dengandemikian makasacarasimultan variabel pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2) dan dana bagi hasil (X3) berpengaruh terhadap belanja modal (Y). Pengujian secara parsial yang dapat dilihat pada tabel dan output diatas dengan nilai t_{tabel} 2,408 jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka berpengaruh. Maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel pendapatan asli daerah (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini dilihat dari t_{hitung} sebesar 0,19 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,847 yang artinya probabilitas > tingkat α (0,05).
2. Secara parsial variabel dana alokasi umum (X2) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini dapat dilihat dari t_{hitung} 2,39 dengan tingkat probabilitas (X2) yang bernilai 0,024 atau lebih kecil dari pada tingkat α (0,05).
3. Secara parsial variabel dana bagi hasil (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, hal ini dapat dilihat dari t_{hitung} sebesar 1,32 dengan tingkat probabilitas (X3) yang bernilai 0,1972 atau lebih besar dari pada tingkat α (0,05).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian Zahari (2018) menyatakan Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya penerimaan pajak daerah meningkat maka alokasi belanja modal akan meningkat pula. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka akan membuat belanja modal pemerintah semakin efektif dalam produktivitas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pra sarana terhadap masyarakat. Dana Alokasi Umum juga dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Untuk meningkatkan penerimaan Dana Bagi Hasil, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen Dana Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam) manakah yang memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan yang dimana akan menjadi suatu bukti kemandirian daerah dalam meningkatkan belanja modal.

Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka akan membuat belanja modal pemerintah semakin efektif dalam produktivitas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pra sarana terhadap masyarakat. Dana alokasi umum mempunyai berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum juga dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Sedangkan dana bagi hasil mempunyai berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil yg memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan yang dimana akan menjadi suatu bukti kemandirian daerah dalam meningkatkan belanja modal.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal, maka dapat disimpulkan :

1. Secara parsial variabel pendapatan asli daerah (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini dilihat dari t-hitung sebesar 0,19 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,847 yang artinya probabilitas > tingkat α (0,05).
2. Secara parsial variabel dana alokasi umum (X2) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini dapat dilihat dari t hitung 2,39 dengan tingkat probabilitas (X2) yang bernilai 0,024 atau lebih kecil dari pada tingkat α (0,05).
3. Secara parsial variabel dana bagi hasil (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar 1,32 dengan tingkat probabilitas (X3) yang bernilai 0,1972 atau lebih besar dari pada tingkat α (0,05).

Daftar Pustaka

- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks kelompok Gramedia.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Farel, Rully. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekonomi*. 4(2).
- Febriana, Sherli Imas. Sugeng Praptoyo. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 4(9).
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dtrategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Pemendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negri No. 59 Tahun 2007.
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- PP No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Zahari., M. 2018. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari. 18(3).